

**STUDI KRITIS TERHADAP PENDAPAT PARA ULAMA'
TENTANG KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SITI NURHAYATI
06350005**

PEMBIMBING:

- 1. DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.A.**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Dalam penyelesaian perkara perdata, khususnya pembagian warisan yang di antaranya ahli warisnya anak dalam kandungan, belum ada aturan maupun Undang-Undang yang mengatur tentang kedudukan, besarnya bagian, maupun teknis pembagiannya. Jika melihat pendapat ulama' tentang kedudukannya, maka ulama' sepakat bahwa anak dalam kandungan berhak atas hak warisan, sedangkan mengenai waktu pembagiannya, ulama' berbeda pendapat, apakah segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperkirakan jenis kelamin anak yang masih dalam kandungan atau menunda penyelesaian perkara sampai anak yang masih dalam kandungan lahir.

Adapun asas-asas dalam hukum acara perdata, khususnya asas proses peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan obyektifitas, maka kedua pendapat ini masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pendapat ulama' yang menyatakan untuk segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan anak yang masih dalam kandungan dengan segera, maka para ulama' sepakat bahwa penentuan jenis kelaminnya dikira-kirakan yang menguntungkan. Pada zaman sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah ditemukan alat untuk mengetahui jenis kelamin bayi dalam kandungan, alat ini disebut USG. Khusus yang 4 dimensi, hasilnya sangat akurat, dan tentunya biayanya pun sangat mahal. Dari permasalahan ini, penyusun tertarik untuk menemukan pendapat yang paling *rājiḥ* (unggul) diantara pendapat para ulama' tentang waktu pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan ditinjau dari sisi yuridis filosofis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelusuran buku-buku maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang, yakni dengan cara mendeskripsikan data yang berkenaan, kemudian dianalisis secara logis dan akurat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis filosofis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum acara perdata di Indonesia.

Setelah dilakukan penelitian, penyusun berkesimpulan bahwa dari perspektif asas-asas tersebut, maka kedua pendapat ulama' tersebut sama-sama *rājiḥ* (unggul). Pendapat ulama' yang menyatakan untuk menunda pembagian hak warisan anak dalam kandungan, sesuai dengan asas sederhana, biaya ringan, dan obyektif. Sedangkan pendapat ulama' untuk menyegerakan pembagian hak warisan anak dalam kandungan sesuai dengan asas cepat, asas obyektif jika menggunakan USG 4 dimensi karena hasilnya akurat, dan sesuai asas biaya ringan jika jumlah harta warisan banyak. Dengan demikian jika ingin *ihtiat* (kehati-hatian), maka pembagian dilakukan dengan menunda sampai anak dalam kandungan lahir, sedangkan jika ingin praktis, maka dapat dilakukan pembagian secara langsung atau bersegera tanpa harus menunggu anak yang dalam kandungan lahir.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Siti Nurhayati
NIM : 06350005
Fak/Jur : Syari'ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **"STUDI KRITIS TERHADAP PENDAPAT PARA ULAMA' TENTANG KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN"** adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Safar 1431 H
12 Februari 2010 M

Yang menyatakan



SITI NURHAYATI
NIM: 06350005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Nurhayati

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Nurhayati

NIM : 06350005

Judul : **“ STUDI KRITIS TERHADAP PENDAPAT PARA ULAMA’
TENTANG KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Awwal 1431 H
24 Februari 2010 M

Pembimbing I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. A.
NIP. 19750326 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Nurhayati

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Nurhayati

NIM : 06350005

Judul : **"STUDI KRITIS TERHADAP PENDAPAT PARA ULAMA'
TENTANG KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Awwal 1431 H
24 Februari 2010 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 19541109 198103 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/186/2010

Skripsi dengan Judul : “Studi Kritis Terhadap Pendapat Para Ulama’ Tentang Kewarisan Anak Dalam Kandungan”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Siti Nurhayati

NIM : 06350005

Telah dimunaqasyahkan pada : 3 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Udiyo Basuki, SH, M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 4 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

Persembahan:

- ✚ Ayahanda H.M.Nawawi dan Ibunda tercinta Hj.Sunarti, yang tidak pernah bosan mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.
- ✚ Adikku tersayang M.Lilik wijanarko, Engkaulah yang menjadi inspirasi dalam hidupku.
- ✚ Teman-temanku Kampus jurusan AS Angkatan 2006: Ida, Ni'mah, Umami, Rahma, Mba'Isti, Le'Joko, Bul-Bul, Febri, Mada, Randi, Eko, Mizan 'n semuanya. Aku takkan bisa melupakan kenangan indah bersama kalian.
- ✚ Temen-temenku Pondok khususnya kamar Q4A: Lutfi, Lela, Arin, Hana, Hani, Riva, Jannah, de'Alvi, de'Verlin, mba'Yani, Mba'Richa, 'n semuanya. Kalian selalu ada disaat aku sedih dan bahagia.
- ✚ Seseorang yang kelak menjadi pendamping hidupku.
- ✚ Semua pecinta ilmu pengetahuan
- ✚ Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

M O T T O

✚ **Gagal itu biasa tapi bangkit dari kegagalan itu baru luar biasa.**

Saat ku dilahirkan menangis

Sedang orang disekitarku tertawa riang

*Maka diri ini harus bersungguh-sungguh dalam
hidup*

Agar kelak orang menangis karena kematianku

Sedang aku dapat berlalu dengan hati gembira

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتَعَدَّة	ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	ditulis	Ḥikmah
عِلَّة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَة الْأَوْلِيَاء	ditulis	Karāmah al-auliā'
------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zūkira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yaẓhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ,
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna. M.Si., selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA., dan Bapak Drs. Supriatna, M.Si., yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen dan staf karyawan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Para pemikir dan penulis, yang karya-karyanya penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak KH. Ahmad Warson Munawwir, selaku pengasuhku di PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta.
7. Ayahanda (H. M. Nawawi) dan Ibunda (Hj. Sunarti), yang tak lelah selalu mendo'akanku dan selalu memenuhi kebutuhanku selama menempuh perjalanan meniti ilmu sampai sekarang.
8. Adikku tersayang (M. Lilik Wijanarko) yang dengan jiwa kedewasaannya selalu memberikan sumbangan pemikiran, ide, dan inspirasinya dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman AS-A angkatan 2006, yang telah memberikan warna dalam lembaran hidupku, semoga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini saja.
10. Seluruh teman-teman santriwati PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta. Kalian semua yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persaudaraan yang sesungguhnya.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Atas saran dan perhatiannya, penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusun skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 27 Safar 1431 H.
12 Februari 2010 M.

Penyusun



SITI NURHAYATI

NIM. 06350005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN MENURUT ISLAM DAN ANAK DALAM KANDUNGAN	
A. Pewarisan Menurut Islam	18
B. Anak Sebagai Ahli Waris	23
C. Pengertian Anak Dalam Kandungan.....	26
D. Anak Dalam Kandungan Perspektif Fiqh	28

E. Anak Dalam Kandungan Perspektif Hukum Positif	29
BAB III PENDAPAT PARA ULAMA' TENTANG KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAAN	
A. Syarat-Syarat Kewarisan Anak Dalam Kandungan	34
B. Batas Usia Minimal Dan Maksimal Kewarisan Anak Dalam Kandungan	37
C. Besarnya Bagian Hak Kewarisan Anak Dalam Kandungan	43
D. Waktu Pembagian Hak Kewarisan Anak Dalam Kandungan	50
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN	
A. Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama' Tentang Teknis Pembagian Hak Kewarisan Anak Dalam kandungan	55
B. Menemukan Pendapat Yang Paling <i>Rājiḥ</i> (Unggul)	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Terjemah	I
B. Biografi Ulama' dan Sarjana	II
C. Curriculum Vitae	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fiqh disebut *farā'iḍ* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.¹ Di beberapa negara yang mayoritas beragama Islam, *farā'iḍ* telah menjadi hukum positif bagi warga negara yang beragama Islam. Misalnya saja di Indonesia, *farā'iḍ* diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan. Bagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam al-Qur'an. Firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا²

Syarat-syarat kewarisan di antaranya adalah bahwa ahli waris benar-benar masih hidup pada saat si pewaris meninggal dunia.³ Dengan persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewarisi bagi anak

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 35.

² An-Nisā' (4): 7.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 211.

yang masih dalam kandungan ibunya, sebab ia belum bisa dipastikan apakah saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau mati, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan mungkin bayi akan lahir tunggal atau kembar.

Para Ulama' sepakat bahwa anak dalam kandungan berhak atas hak warisan. Dasar prinsip yang dipegangi adalah hadis Nabi bahwa seorang anak baru berhak mewarisi apabila lahir dalam keadaan hidup ditandai dengan suara tangisan setelah lahir. Sabda Nabi saw:

إذا استهلّ المولود ورث⁴

Ada kemungkinan terjadi bahwa masa kelahiran masih lama setelah matinya si pewaris. Dalam hal ini, ulama' berbeda pendapat mengenai teknis pembagian harta tersebut, apakah segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperhitungkan hak anak yang masih dalam kandungan atau menunda penyelesaian perkara sampai anak yang masih dalam kandungan lahir.

Ulama' yang berpendapat untuk menunda penyelesaian perkara sampai anak yang masih dalam kandungan lahir adalah Al-Qaffal,⁵ Ahmad Rafiq,⁶ Sayyid Sabiq,⁷ Aṣ-Ṣauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat Abu

⁴ Abū Dāwud, *Sunān Abi Dāwud, Kitāb Farā'id*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hadis nomor 2800, III: 96.

⁵ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1971), Hlm 211.

⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 119-124.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir, cet. ke-1, (Bandung: Ma'arif, 1987), XIV: 277.

Hanifah.⁸ Sedangkan Ulama' yang berpendapat untuk segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperhitungkan hak anak yang masih dalam kandungan di antaranya adalah Ali Hasan,⁹ dan Ali ash-Shabuny.¹⁰

Ulama' yang berpendapat untuk menunda penyelesaian perkara sampai anak yang masih dalam kandungan lahir, beralasan bahwa dengan lahirnya anak, maka sudah jelas diketahui jenis kelaminnya dan bayi itu kembar atau tunggal, jadi harta warisan bisa dibagikan dengan mudah dan tepat.

Ulama' yang berpendapat untuk segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperhitungkan hak anak yang masih dalam kandungan, maka besar kecilnya bagian anak dalam kandungan tersebut ditentukan mana yang lebih menguntungkan dari jenis kelamin bayi, antara perkiraan laki-laki atau perempuan, dan mungkin bayi akan lahir tunggal atau kembar.¹¹

Dalam penyelesaian perkara perdata, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan itu, maka dalam beracara ada prinsip-prinsip atau asas-asas, sehingga putusan pengadilan adil dan para pihak menjalankan dengan suka rela, di antaranya adalah asas sederhana, cepat, biaya ringan, dan obyektifitas.

⁸ *Ibid.*, hlm. 276.

⁹ Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, cet. ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 121-122.

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa oleh Sarmin Syakur, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 240-241.

¹¹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawāris*, hlm.123.

Melihat kedua teknis pembagian warisan anak dalam kandungan menurut para ulama' tersebut, jika dikaitkan dengan prinsip atau asas penyelesaian perkara dalam hukum acara perdata di Indonesia yaitu sederhana, cepat, biaya ringan, dan obyektifitas, masing-masing mempunyai sisi kekurangan dan kelebihan.

Pendapat ulama' tentang pembagian harta warisan anak dalam kandungan dengan menunda penyelesaian perkara sampai anak yang masih dalam kandungan lahir, akan membutuhkan waktu untuk menunggu, apalagi jika usia kandungan masih muda, dan bagaimana jika ada ahli waris lain menuntut agar harta warisan segera dibagikan, misalnya dikarenakan terbelit hutang. Di sisi lain, dengan sudah diketahuinya jenis kelamin bayi tersebut, maka justru akan mempermudah pembagian warisan.

Pendapat ulama' yang menyatakan untuk segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperkirakan jenis kelamin anak yang masih dalam kandungan, maka bayi secepatnya mendapat kepastian hukum dan kepentingan atau keperluannya dapat terpenuhi selama masih dalam kandungan. Tetapi bagaimana jika prediksi jenis kelamin bayi salah, maka harus dilakukan pembagian ulang. Sekarang memang sudah ditemukan alat untuk mengetahui jenis kelamin bayi yakni USG (Ultrasonografi),¹² tetapi bagaimana dengan keakuratan dan biayanya. Jika keakuratannya masih diragukan, maka tidak sesuai dengan prinsip tepat yang diharapkan dari

¹² USG (Ultrasonografi) menggunakan gelombang suara dari frekuensi sangat tinggi untuk mendeteksi janin yang berkembang di dalam rahim, ini menciptakan gambar dengan transmisi gelombang suara frekuensi tinggi pada organ dan jaringan wanita hamil. Gambar dapat mengkonfirmasi kehadiran bayi kembar dan dapat juga digunakan untuk menentukan jenis kelamin bayi.

keempat asas itu sendiri, dan jika biaya mahal berarti tidak sesuai dengan asas biaya ringan dalam hukum acara perdata.

Dari permasalahan yang mungkin timbul dari kedua pendapat ini, penyusun berkeinginan untuk menemukan pendapat yang paling unggul dan menguntungkan di antara pendapat para ulama' tentang teknis pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan ditinjau dari sisi yuridis filosofis. Harapan penyusun, semoga penelitian ini dapat membantu untuk mengungkap lebih jauh fleksibilitas dan keluwesan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku sepanjang masa.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pendapat para ulama' tentang teknis pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan ?
2. Manakah pendapat yang paling *rājiḥ* (unggul) diantara pendapat para ulama' tentang waktu pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini ada 2, yaitu:
 - a. Tujuan teoretis, yakni untuk mendiskripsikan pendapat para ulama' tentang teknis pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan.

- b. Tujuan praktis, yakni untuk menemukan pendapat yang paling *rājiḥ* (unggul) dan menguntungkan diantara pendapat para ulama' tentang waktu pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
- a. Dengan adanya penelitian ini, penyusun berharap semoga hasilnya dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, khususnya masalah hukum kewarisan Islam.
 - b. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam menjawab pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, khususnya kewarisan anak dalam kandungan.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian mengenai kewarisan menurut hukum Islam secara umum sudah sering dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun penelitian mengenai kewarisan anak dalam kandungan kurang mendapat perhatian dari peneliti. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, hanya dijumpai satu penelitian yang secara khusus membahas tentang kewarisan anak dalam kandungan, yakni penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Dwi Susanti yang dituangkan dalam skripsinya yang berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam Kandungan Menurut Pasal 2 KUHPerduta”.¹³

¹³ Wiwin Dwi Susanti, “Perspektif Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam Kandungan Menurut Pasal 2 KUHPerduta”, *skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Pembahasan dalam skripsi tersebut penekanannya lebih kepada perbandingan antara kewarisan anak dalam kandungan menurut hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan perdata (BW). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam lebih rinci mengatur tentang hak anak dalam kandungan baik dalam hal sebagai ahli waris maupun dalam menerima hak-hak yang lain, sedangkan dalam hukum kewarisan perdata, hak anak dalam kandungan hanya diatur dalam pasal 2 KUHP. Selain itu, dalam hukum kewarisan Islam, dibedakan antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, yaitu 2:1, sedangkan dalam hukum kewarisan perdata, menempatkan hak laki-laki dan perempuan adalah sama.

Selain itu, artikel yang ditulis oleh M. Yusuf, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Pandan) yang berjudul “Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris” (Tinjauan Fiqh Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Penyelesaiannya pada Pengadilan Agama).¹⁴ Dalam artikel tersebut, penulisnya berkesimpulan bahwa dalam fiqh Islam, anak dalam kandungan adalah ahli waris, walaupun dalam kajian fiqh klasik pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan hanya bisa terlaksana ketika anak itu lahir. Dalam hukum positif di Indonesia kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris terabaikan, artinya Undang-Undang tidak mengatur tentang hak kewarisan anak dalam kandungan, padahal ini adalah persoalan besar yang harus diselesaikan. Penyelesaian pembagian hak waris anak dalam kandungan di Pengadilan Agama, bahwa demi kepentingan anak dan keadilan masyarakat, jalan

¹⁴ M. Yusuf, “Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris” (Tinjauan Fiqh Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Penyelesaiannya Pada Pengadilan Agama), <http://www.badilag.net>, akses 12 Desember 2009.

sebaiknya yang ditempuh Pengadilan Agama (hakim) adalah segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperhitungkan hak kewarisan anak dalam kandungan.

Berdasarkan penelusuran isi penelitian di atas, penyusun belum menemukan suatu penelitian atau kajian yang mendalam tentang pendapat para ulama' mengenai kewarisan anak dalam kandungan. Kebanyakan di dalam penelitian tersebut hanya dibahas sekilas-sekilas tentang masalah ini, sehingga kurang bisa menjawab pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai teknis pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan. Alasan inilah yang menjadikan penyusun ingin mengkaji masalah ini secara mendalam yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: “STUDI KRITIS TERHADAP PENDAPAT PARA ULAMA' TENTANG KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN.”

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya para ulama' sepakat bahwa anak dalam kandungan berhak atas hak kewarisan. Dasar prinsip yang dipegangi adalah hadis Nabi yang menyatakan bahwa seorang anak baru berhak mewarisi apabila lahir dalam keadaan hidup dan ditandai dengan suara tangisan setelah lahir. Sabda Nabi saw:

إذا استهلَّ المولود ورث¹⁵

¹⁵ Abū Dāwud, *Sunān Abi Dāwud, Kitāb Farā'id*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hadis nomor 2800, III: 96.

Ada kemungkinan terjadi bahwa masa kelahiran masih lama setelah matinya si pewaris serta terdapat kesamaran kondisi bayi dalam kandungan apakah ia laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar, maka dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat mengenai waktu pembagian harta warisan tersebut, apakah segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan dengan memperkirakan jenis kelamin anak yang masih dalam kandungan atau menunda penyelesaian perkara sampai anak yang masih dalam kandungan lahir.

Ulama' klasik yang berpendapat untuk menunda penyelesaian perkara sampai anak yang masih dalam kandungan lahir di antaranya adalah Al-Qaffal,¹⁶ Ulama' Malikiyyah, aṣ-Ṣauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, sahabat-sahabat Abu Hanifah,¹⁷ sedangkan ulama' kontemporer yang berpendapat demikian adalah Ahmad Rafiq,¹⁸ dan Sayyid As-Sabiq.¹⁹

Ulama' yang berpendapat untuk segera menyelesaikan perkara pembagian harta warisan, maka pembagiannya dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama pembagian sementara dengan cara mengkira-kira jenis kelamin bayi, kemudian setelah bayi lahir (dapat diketahui anak tersebut lahir dalam keadaan hidup atau mati) baru dilakukan pembagian secara sebenarnya, ulama'

¹⁶ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Hlm 211.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm.276.

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 119-124.

¹⁹ Sayyid As-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm.277.

yang berpendapat demikian di antaranya adalah Ali Ash-Shabuny²⁰ dan Ali Hasan.²¹

Di samping itu ada ulama' yang berpendapat untuk menunda penyelesaian perkara sampai anak yang masih dalam kandungan lahir tetapi dengan memberikan kelonggaran apabila waktu kelahiran masih lama setelah kematian pewaris, serta ada ahli waris yang tidak mau ditunda pembagian warisannya, maka harta warisan boleh langsung dibagikan ketika pewaris itu meninggal, di antaranya yang berpendapat demikian adalah Ahmad Azhar Basyir²² dan Hasbi Ash-Shiddieqy.²³

Permasalahan warisan bagi orang Islam diselesaikan di Pengadilan Agama. Tujuan utamanya dalam penyelesaian perkara perdata ini adalah untuk memberikan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan itu, maka dalam beracara ada prinsip-prinsip atau asas-asas yang harus diterapkan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan pengadilan adil dan para pihak menjalankan dengan suka rela. Di antara asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Hakim bersifat menunggu.
3. Hakim pasif.

²⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, hlm. 240-241.

²¹ Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, hlm. 121-122.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum waris Islam*, edisi ke-IX, (Yogyakarta: FE UII, 1990), hlm. 57.

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawāris*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 258-259.

4. Proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
5. Persidangan terbuka untuk umum
6. Pemeriksaan dalam dua tingkat
7. Pengawasan putusan melalui kasasi
8. Putusan hakim harus disertai alasan
9. Mendengar kedua belah pihak
10. Beracara dikenakan biaya
11. Tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara.
12. Hak menguji tidak dikenal
13. Asas obyektivitas²⁴

Dari beberapa prinsip dan asas-asas di atas, yang berpengaruh dengan pendapat ulama' mengenai pembagian waris anak dalam kandungan adalah asas proses peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan obyektifitas.

Asas sederhana maksudnya acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, kesederhanaan proses pengajuan gugat, tahap pemeriksaan pembuktian tidak memerlukan bentuk-bentuk putusan sela, sistem langsung secara lisan. Asas cepat maksudnya jalannya proses peradilan tidak dibiarkan sampai bertahun-tahun, cepat dalam pemeriksaan persidangan dan tahap proses pembuktian, cepat penyelesaian berita acaranya sampai penandatanganan putusan dan pelaksanaan putusannya itu. Asas biaya ringan maksudnya biaya perkara pada pengadilan dapat dijangkau dan dipikul oleh masyarakat pencari keadilan. Asas obyektifitas maksudnya adalah tidak

²⁴ Dadan Muttaqien, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 4-9.

memihaknya pengadilan dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan.²⁵

Makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan obyektifitas bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan, akan tetapi yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

Apa yang memang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk kesekian kali atau berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.

Banyak alasan yang lucu dan tidak bermoral dan cara yang berbelit-belit yang dijadikan alasan untuk mengundur proses pemeriksaan. Cara yang demikian, di samping hakim tidak bermoral, sekaligus tidak profesional dan melanggar asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, dan obyektifitas. Jadi yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini adalah sikap moderasi. Tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergesa-gesa, sehingga jalannya pemeriksaan sudah meninggalkan harkat dan derajat manusia, tetapi jangan pula sengaja dilambat-lambatkan. Pemeriksaan harusnya dilaksanakan secara seksama dan wajar, rasional, dan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 36.

objektif dengan cara memberi kesempatan yang imbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara.²⁶

Asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan tidak boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus tepat menurut hukum. Untuk apa proses pemeriksaan cepat, kalau hukum yang ditegakkan di dalamnya berisi kepalsuan dan pemerkosaan terhadap kebenaran dan keadilan, sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dalam suatu penantian yang tak kunjung tiba. Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai berbulan-bulan dalam kebimbangan dan keresahan yang tak berujung pangkal.

Terkadang karena lamanya suatu proses penyelesaian perkara, putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara sudah meninggal dunia. Dalam kepedihan yang seperti ini, meskipun putusan yang dijatuhkan tepat, benar dan adil, nilai keadilan dan kebenaran yang terkandung di dalamnya belum tentu benar dan adil, kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancur ditelan oleh proses perubahan dan perkembangan nilai.²⁷

Pada prinsipnya yang diharapkan dari asas sederhana, cepat, biaya ringan, dan obyektifitas adalah ketepatan dan keadilan hukum itu sendiri.

²⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 55.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 53-56.

Dalam pemaparan di atas, kiranya telah representatif untuk dijadikan acuan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelusuran buku-buku maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang, yakni dengan cara mendeskripsikan data yang berkenaan, kemudian dianalisis secara logis dan akurat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis filosofis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum acara perdata di Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami, menelaah secara mendalam berbagai

literatur yang mempunyai korelasi dengan obyek penelitian yang diteliti.

Untuk itu, ada 2 sumber data yang digunakan, yaitu:

- a. Sumber primer, yakni data pokok yang digunakan peneliti untuk menyusun skripsi ini. Termasuk di dalamnya buku-buku tentang kewarisan yakni *Fīqh Mawāris* karya Ahmad Rafiq, *Hukum Waris Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, *Fīqh Sunnah* karya Sayid Sabiq, *Hukum Waris Dalam Islam* karya M. Ali Hasan, *Fiqhul Mawāris* karya Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Waris Islam* karya Muhammad Ash Shabuny, *Hukum Kewarisan Islam* karya Rachmadi Usman, *Ilmu Waris* karya Fathur Rahman.
- b. Sumber sekunder, yakni data tambahan yang digunakan peneliti untuk membantu dalam penyusunan skripsi. Data tambahan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet, buku-buku tentang sains, khususnya tentang USG.
- c. Sumber tersier, yakni kamus dan ensiklopedi.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dalam hal ini penulis mempertajam analisis dari data yang diperoleh kemudian membahas secara mendalam tentang problem-problem yang muncul dari ketentuan normatif. Analisis ini dapat dipakai dalam kerangka berfikir deduktif, artinya analisis terhadap data-data yang bersifat umum kemudian diolah untuk mendapatkan perincian yang lebih khusus.

Penerapannya adalah prinsip atau asas hukum acara perdata digunakan untuk menganalisis terhadap pendapat ulama' tentang kewarisan anak dalam kandungan untuk menemukan pendapat yang paling *rājiḥ* (unggul).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi ini dan mempermudah para pembaca dalam mengonsumsi isi skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pewarisan menurut Islam dan anak dalam kandungan. Dalam bab kedua ini terdiri dari lima sub bab, yakni pewarisan menurut Islam, anak sebagai ahli waris, kemudian pengertian anak dalam kandungan, anak dalam kandungan perspektif fiqh, serta anak dalam kandungan perspektif hukum positif.

Bab ketiga berisi deskripsi pendapat para ulama' tentang kewarisan anak dalam kandungan. Dalam bab ini dikemukakan pendapat para ulama' mengenai syarat-syarat kewarisan anak dalam kandungan, batas usia minimal dan maksimal kewarisan anak dalam kandungan, besarnya bagian hak kewarisan serta waktu pembagiannya. Pada bab ketiga ini penyusun tidak

melakukan perincian pada sub bab dengan cara menyebutkan nama para ulama' yang memberikan pendapatnya, akan tetapi peneliti memilih sub bab seperti ini, tujuannya adalah untuk mempermudah pengelompokan pendapat para ulama' tersebut serta mempermudah dalam menganalisis data tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap pendapat para ulama' tentang teknis pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan serta analisis untuk menemukan pendapat yang paling *rājiḥ* (unggul) diantara pendapat para ulama' tentang waktu pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan ditinjau dari perspektif yuridis filosofis.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi rangkuman dari permasalahan yang telah dibahas. Saran berisi beberapa masukan yang dapat penyusun berikan untuk perbaikan-perbaikan, baik ditujukan kepada masyarakat maupun perundang-undangan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari kajian dan analisis dari bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya ulama' sepakat bahwa anak dalam kandungan berhak atas hak waris, akan tetapi ulama' berbeda pendapat mengenai lama hidupnya ketika lahir, mengenai kematian anak dikarenakan jinayat, dalam menentukan usia bayi dalam kandungan, mengenai besarnya bagian warisan bayi dalam kandungan, dan mengenai waktu pembagiannya.
2. Jika ditinjau dari asas-asas hukum acara perdata Pengadilan Agama, maka pendapat ulama' yang menyatakan untuk menunda pembagian hak warisan anak dalam kandungan, sesuai dengan asas sederhana, biaya ringan, dan obyektif. Sedangkan pendapat ulama' untuk menyegerakan pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan, sesuai dengan asas cepat, asas obyektif jika menggunakan USG 4 dimensi karena hasilnya akurat, dan sesuai asas biaya ringan jika jumlah harta warisan banyak. Jadi kedua pendapat ulama' tersebut sama-sama *rājiḥ* (unggul) dan relevan dengan asas-asas tersebut, serta sesuai dengan yang dicita-citakan dari peradilan itu sendiri, yaitu ketepatan dan keadilan

B. Saran-Saran

1. Agar para pembuat hukum di Indonesia memperhatikan kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris, karena sampai saat ini belum ada aturan yang menjelaskan bahwa anak dalam kandungan adalah ahli waris. Padahal ini adalah persoalan besar yang harus diselesaikan. Kelalaian terhadap kewarisan anak dalam kandungan akan mengakibatkan si anak akan terancam masa depannya.
2. Dengan tidak adanya aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang waktu pembagian hak kewarisan anak dalam kandungan, maka pada dasarnya inisiatif untuk menentukan waktu pembagian hak waris anak dalam kandungan ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan atau para ahli waris tersebut. Apabila ingin praktis, maka dapat dilakukan pembagian secara langsung tanpa harus menunggu anak yang dalam kandungan lahir, dan jika ingin *ih̄tiat* (kehati-hatian), maka pembagian dapat dilakukan menunggu sampai anak tersebut lahir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002.

2. Hadis

Abū Dāwud, *Sunān Abi Dāwud, Kitab Farāiṭ* , IV jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Arifin, Bey, *Tarjamah Sunan Abi Dawud* dari kitab asli *Mukhtashar Sunan Abi Dawud* karangan Sunan Abi Dawud, 5 jilid, cet. ke-1, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: FE UII, 1990.

Fachrudin, Fuad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1995.

Hamam, Bajuri, *al-Qowā'id al-Fīqhiyyah min al-Asybah wa an-Nazāir*, Yogyakarta: Ali Ma'sum, 1409 H.

Hamid, Muhyidin Abdul, *Panduan Waris Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Hasan, M. Ali, *Hukum Waris Dalam Islam*, cet. ke-6, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.

Jumantoro, Totok, Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, t.k.t: AMZAH, 2005.

Khallaf, Abdul Wahab , *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Mohammad Zuhri dan Ahmad Qarib cet. ke-1, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Martosedono, *Hukum Waris*, cet ke-1, Semarang: Effhar & Dahara Prize, 1992.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, cet. ke-4, Bandung: Sumur Bandung, 1961.

- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, cet ke-10, Bandung: al-Ma'arif, 1971.
- Ramulyo, Idris, *Beberapa Permasalahan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Sinar grafika, 1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 14, alih bahasa oleh Mudzakar, cet. ke-1, Bandung: Ma'arif, 1987.
- Shabuni, Mumammad Ali, Ash-, alih bahasa oleh Sarmin Syakur, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al- Ikhlas, 1995.
- Shiddieqi, Hasbi, Ash-, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suhrawadi, Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar grafika, 2004.
- Supriatna, Ringkasan Kuliah Fiqh Mawaris I semester IV jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun ajaran 2007/2008.
- Susanti, Wiwin Dwi, "Perspektif Hukum Islam terhadap Kewarisan Anak dalam Kandungan Menurut Pasal 2 KUHPerdara," skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar maju, 2009.
- Yusuf, Muhammad, "Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris" (Tinjauan Fiqh Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Penyelesaiannya pada Pengadilan Agama)," artikel <http://www.badilag.net>, akses 12 Desember 2009.

4. Lain-Lain

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1999/2000.

- Dokter Didi Kusmarjadi (Spesialis Obstetri dan Ginekologi), “Sharing Helping And Caring”, <http://www.drdidispog.com>, akses 31 Januari 2010.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muttaqien, Dadan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nurastuti, Wiji, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardana Media, 2006.
- “Periksa Di Bidan Atau Spesialis Kandungan“, <http://riefsa.wordpress.com>, akses 31 Januari 2010.
- Pusat Data dan informasi Persi (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia), “Konsultasi Kandungan”, <http://pdpersi.co.id>, akses 31 Januari 2010.
- Rosyadi, Rahmat, *Islam Problematika Sex Dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Rasaid, Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sadli, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Salim, Peter, Yeni, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, cet.1, (Jakarta: Modern English Press, 1991
- Sitohang, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet ke-1, Jakarta: Kudamas Intra Asia, 1989.
- Tompson, June, *Kehamilan: Dari Pembuahan Hingga Kelahiran*, Jakarta: Dian Rakyat, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yahoo Answer, “Seberapa Besar Keakuratan USG”, <http://id.answers.yahoo.com>, akses 31 Januari 2010.
- Yayasan Kanisius, *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta: Yayasan kanisius, 1973.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Siti Nurhayati
Nama Panggilan : Nuha
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 10 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
E-Mail : matalan_nuha@yahoo.com
Alamat Rumah : Ds. Purworejo, RT:05, RW:02, Kec. Kaliori,
Kab. Rembang, Jawa Tengah.
Alamat Jogja : PP. Al-Munawwir Komplek Q
Krapyak Yogyakarta
Nomor HP : 085292131089

Orang Tua

Nama Ayah : H. M. Nawawi
Nama Ibu : Hj. Sunarti
Alamat : Ds. Purworejo, RT:05, RW:02, Kec. Kaliori,
Kab. Rembang, Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan :

- SDN. Purworejo (Lulus Tahun 2000)
- MTs. Mu'allimin Mu'allimat Rembang (Lulus Tahun 2003)
- MA. Mu'allimin Mu'allimat Rembang (Lulus Tahun 2006)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal
Asy-Syakhsiyyah (2006 - Sekarang)
- PP. Raudhotut Thalibin (Taman Siswa Islam), Kasingan, Rembang (2005-
2006)
- PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta (2006-Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

- Ketua rayon III Q4 PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta
(Periode 2009-2010).
- Koordinator bidang kebersihan PP. Raudhotut Thalibin (Taman Siswa
Islam), Kasingan, Rembang (Periode 2005-2006).

Motto Hidup :

“Gagal itu biasa tapi bangkit dari kegagalan itu baru luar biasa”